

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 455/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari ALO, LLC, berkedudukan di 9830 Wilshire Boulevard, Beverly Hills California 90212, The United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Yurio Astari S.E. pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **16 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **02 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** di kelas **5** tertanggal **02 Januari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis,

dalam hal ini dengan Merek
IDM000915395 di kelas 5.

ALO

atau **ALO** Nomor Daftar



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** di kelas 5, kemudian ditolak untuk seluruh

jenis barang yang dimohonkan dengan Merek
Daftar **IDM000915395** di kelas 5.

ALO

atau **ALO** Nomor

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **ALO STACKABLE WELLNESS**

ALO

atau **ALO STACKABLE WELLNESS** dengan Merek atau **ALO** dapat dibedakan baik dari segi merek maupun jenis barangnya. Merek Pemohon dengan merek pembanding mempunyai perbedaan secara tampilan visual, bunyi ucapan maupun konseptualnya. Adapun terkait jenisnya, merek pemohon lebih spesifik pada suplemen kesehatan sedangkan merek pembanding digunakan untuk produk minuman. Hal-hal tersebut merupakan menjadikan kedua merek tersebut tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen meskipun digunakan berdampingan di pasaran. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** tertanggal **02 Januari 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **16 Mei 2025** sehingga

antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara satu Merek dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS**



Nomor Agenda **M0020231765441** kemudian ditolak dengan Merek atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda M0020231765441	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000915395
ALO STACKABLE WELLNESS	ALO
ALO STACKABLE WELLNESS	ALO

Menimbang bahwa Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** terdiri atas unsur merek kata "alo"; kata "stackable"; dan kata "wellness" yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, bentuk huruf standar, serta berwarna hitam dan

putih. Sedangkan Merek **ALO** atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395** menggunakan unsur merek kata "alo" ditulis dengan huruf kapital; font standar; seluruhnya berwarna hitam dan putih.

Unsur utama dari merek pemohon dan merek pembanding adalah kata "alo" sedangkan tambahan kata-kata "stackable wellness" pada merek pemohon merupakan unsur dengan daya pembeda lemah karena bersifat deskriptif yaitu berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan. Selain itu, dari foto-foto penggunaan merek pada produk yang dicantumkan dalam memori banding maupun data yang diperoleh dari penelusuran *factual use*, terlihat bahwa dalam memasarkan produknya, pemohon banding menuliskan kata "alo" secara dominan dengan font yang besar sedangkan kata-kata "stackable wellness" ditulis di bawah kata "alo" menggunakan font kecil. Hal ini semakin menguatkan kesamaan pada kesan dominan yang terlihat dari kedua merek yang diperbandingkan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen apabila dipasarkan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

ALO

Menimbang, bahwa Merek **ALO** atau **ALO** milik lawan diajukan dengan Nomor Agenda DID2020054076 dan tanggal penerimaan pada 15 September 2020, kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000915395**. Sedangkan Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 31 Oktober 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang **terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441**, diajukan atas nama ALO, LLC, berkedudukan di 9830 Wilshire Boulevard, Beverly Hills California 90212, The United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Yurio Astari S.E. pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310. Sedangkan Merek

ALO

atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395**, dimiliki oleh Ivan Juniarto Kuswardi, yang beralamat di Tanjungsari Baru 4/11, Surabaya, Jawa Timur. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh **pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** di **kelas 5** untuk jenis barang: "*suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam bentuk minuman atau suntikan cair; suplemen nutrisi dalam bentuk gel; suplemen diet; suplemen makanan; suplemen makanan kesehatan; suplemen herbal; suplemen homeopati; suplemen nutrisi; suplemen protein; suplemen vitamin.*" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan

ALO

Merek atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395** yang melindungi barang di **kelas 5**, yaitu: "*sediaan-sediaan untuk medis; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan farmasi; sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; sediaan-sediaan campuran vitamin; obat-obatan tradisional; kapsul pelangsing; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan multivitamin; sediaan dari vitamin; tonik obat kuat; suplemen bubuk nutrisi; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; supplement yang berupa*

bubuk; suplemen makanan bubuk; minuman obat; minuman vitamin dan mineral (untuk medis); makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis.”



Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang ditolak pada permohonan Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** dengan jenis

ALO

barang yang dilindungi oleh Merek atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395**, semuanya dikelompokkan di kelas 5 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa Pemohon telah dikenal dengan merek “ALO” untuk produk *fashion* terutama yang bergaya *sporty* dan jasa yang berkaitan dengan olahraga. Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain:

<https://aloyoga.co.id/pages/about>,
<https://www.linkedin.com/company/aloyoga>. Namun untuk jenis barang suplemen, merupakan produk yang belum lama diluncurkan, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://insider.fitt.co/alos-enters-wellness-supplements/>;
<https://www.instagram.com/alowellness/?hl=en>. Dalam hal ini, produk suplemen tidak terkait secara langsung dengan *main business* pemohon dan keterkenalan perusahaan pemohon sehingga prinsip *first to file* pada pembandingan tetap menjadi pertimbangan utama untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **ALO STACKABLE WELLNESS** atau **ALO STACKABLE WELLNESS** Nomor Agenda **M0020231765441** dibandingkan

ALO

dengan Merek atau **ALO** Nomor Daftar **IDM000915395**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.



Ketua

DIREKORAT JEN
KEMENTERIAN KEKAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

1000

METERAI
TEMPEL

80DE2AMX433171347



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 16 OCT 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,

[Signature]

Bandu Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002